
Perjanjian Kredit Pada Bank BTPN Ditinjau

Dari Asas Kebebasan Berkontrak

Dian Saputra Sinaga, Budi Santoso, Ery Agus Priyono*)

ABSTRACT

In Law no. 10 of 1998 concerning Amendment to Law no. 7 of 1992 concerning Banking is the bank described the entities that raise funds from the public in the form of savings and channel them to the public in the form of loans and / or other forms in order to improve the standard of living of the people. BTPN Apex is one of the banks that participated actively in economic activities by providing credit. The existence of credit lead to a credit agreement. Where clauses contained in the credit agreement had been predetermined by the bank as a creditor and the debtor will only be consulted, whether to accept or not the conditions set out in the form. This makes the customer has no choice but to agree to the terms that have been made by the bank. Based on the results of research and discussion, it can be concluded that the implementation of the credit agreement remains possible flexibility of the clause set BTPN, among others, in determining the loan amount, duration and magnitude of interest rate payments. While the obstacles faced due to lack of liver-heart banks provide credit and also increase the prices of goods that can lead to unhealthy conditions of the customer's business, which can cause bottlenecks in the repayments.

Keyword : Credit Agreement, BTPN

Pendahuluan

1.Latar Belakang

Pada dasarnya, suatu perjanjian kredit dibuat berdasarkan kesepakatan bebas antara dua pihak yang cakap untuk bertindak demi hukum dan untuk melaksanakan suatu prestasi yang tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, norma-norma kesusilaan, dan ketertiban umum. Namun dalam perkembangannya, asas kebebasan berkontrak mempunyai keterbatasan. Perlu disadari, terkadang para pihak yang melakukan negosiasi dalam perjanjian tersebut berada pada kedudukan yang tidak seimbang yang pada akhirnya melahirkan perjanjian yang dapat merugikan salah satu pihak.

Perjanjian menurut ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Hal ini berarti bahwa kontrak menimbulkan adanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban diantara para pihak yang membuatnya. Sedangkan pengertian kredit menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan :

“ Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dalam pemberian kredit modal usaha kepada nasabah, Bank BTPN Cabang Pembantu Rembang telah menentukan isi (klausula) perjanjian tersebut sebelumnya. Hal ini membuat

nasabah tidak mempunyai lain, kecuali menyetujui syarat-syarat yang telah dibuat sebelumnya oleh pihak bank untuk mendapatkan fasilitas kredit modal usaha. Artinya disini dapat berlaku prinsip *take it or leave it*, yang dalam hal ini tidak adanya pilihan bagi pihak-pihak konsumen atau nasabah untuk secara bebas menentukan pilihannya.

2.Rumusan Masalah

Dalam pemberian kredit,konsumen/debitur harus menyetujui klausula-klausula yang terdapat dalam formulir bank agar mendapatkan pinjaman dan dalam menyalurkan kredit,pihak bank pasti mengalami hambatan.Untuk itu,harus diketahui Apakah isi perjanjian kredit sudah sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUHper dan hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh Bank BTPN

3.Tujuan Penelitian

- Untuk memberikan pengetahuan tentang penerapan pasal 1338 dalam perjanjian kredit.
- Untuk mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi Bank BTPN dalam menyalurkan kredit.

Metodologi Penelitian

- Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Pendekatan yuridis dimaksudkan bahwa penelitian ini ditinjau dari peraturan-peraturan yang

merupakan data sekunder. Sedangkan penelitian hukum empiris adalah suatu penelitian hukum yang mempergunakan data primer.

- Spesifikasi penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yang bersifat deskriptif
- analitis. Penelitian yang bersifat deskriptif analitis bertujuan untuk menggambarkan dan memaparkan obyek penelitian berdasarkan kenyataan secara kronologis dan sistematis yang kemudian dianalisis berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku tanpa mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum.
- Penelitian ini membahas tentang perjanjian kredit oleh Bank BTPN sehingga yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah perjanjian kredit sedangkan yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah Bank BTPN.
- Data yang telah terkumpul dengan lengkap, dianalisa kemudian disajikan dalam bentuk uraian. Dalam penelitian ini menggunakan analisa kualitatif, yaitu data yang diperoleh dipilih dan disusun secara sistematis untuk kemudian dianalisa secara kualitatif untuk menggambarkan hasil dari penelitian, selanjutnya disusun dalam karya ilmiah dalam bentuk skripsi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dari analisa semua data yang diperoleh dari Bank BTPN Rembang dalam memberikan kredit pada nasabahnya, maka didapat hasil penelitian sebagai berikut :

- Dalam pelaksanaan perjanjian Bank BTPN menyodorkan formulir yang berisi klausula kepada nasabah.
- Bank BTPN memberikan kesempatan kepada nasabah untuk memahami isi klausula dan jika nasabah setuju maka nasabah menandatangani formulir tersebut
- Hambatan yang dihadapi dalam pemberian kredit adalah kenaikan harga barang sehingga mempengaruhi kondisi usaha nasabah dan kurang hati-hatinya bank memberikan kredit.

Kesimpulan

- Pelaksanaan perjanjian kredit yang dilakukan oleh Bank BTPN Rembang sudah sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata karena penerapan perjanjian baku di dalam perjanjian kredit modal usaha pada Bank BTPN Rembang tidaklah bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak, karena terhadap perjanjian baku tersebut tidak terdapat suatu itikad atau keinginan yang sesungguhnya dari pihak bank atau kreditur agar menggunakan posisinya yang lebih kuat untuk menekan nasabah atau pihak debitur untuk menyetujui perjanjian kredit.
- Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Bank BTPN Rembang dalam pelaksanaan perjanjian kredit disebabkan karena kurang hati-hatinya pihak bank dalam memberikan kredit dan juga kenaikan harga barang yang dapat mengakibatkan tidak sehatnya kondisi usaha dari nasabah, sehingga dapat menyebabkan kemacetan didalam pengembalian



kredit.



Daftar Pustaka

Muhammad, Abdulkadir, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 1992)

Hasibuan, Malayu S.P., *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta : Bumi Aksara,2001)

Sjahdeini, Sutan Remy, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, (Jakarta : Institut Bankir Indonesia, 1993)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Ibrahim,Johannes, *Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) Dan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kredit Bank*, (Bandung : CV Utomo, 2003)

Setiawan,R, *Pokok-pokok Hukum Perikatan* , (Bandung : Binacipta, 1987)

Yahya,M, *Segi-segi Hukum Perjanjian* , (Bandung : Alumni, 1994)

Badruzaman, Mariam Darus, *Perjanjian Kredit Bank* , (Bandung : Alumni, 1989)

_____, *Aneka Hukum Bisnis* , (Bandung : Alumni, 1994)

Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan* , (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004)

_____, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002)

Sastradipoera, Komaruddin , *Strategi Manajemen Bisnis Perbankan*

Suyatno, Thomas , *Dasar-dasar Perkreditan*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992)

P.S, Djarwanto, *Metode Riset dan Bimbingan Teknis Penulisan Skripsi* , (Yogyakarta : Liberty Yogya , 1996)

Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Research*, (Bandung : Alumni, 1976)

Untung, Budi, *Kredit Perbankan Di Indonesia*, (Yogyakarta : Penerbit Andi, 2000)

